



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

**RENI SURYANI Amd.Keb Binti MARUAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Kebidanan, Pendidikan DEPLOMA (D.III), Agama Islam, Alamat Dusun Candi, RT. 001, RW. 001, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**IBRAHIM Bin AHMAD**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kariawan Swasta, Pendidikan DI, beralamat Jl. Raya Simpang Gelombang, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat lain dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 19 Februari 2019 dengan register Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Utj yang dalil-dalilnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 April 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0180/14/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 15 April 2016, dimana pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah menikah pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan menetap di rumah kontrakan di Jl. Batin Bertuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau selama  $\pm$  18 (delapan belas) bulan sampai sekarang akhirnya pada bulan November 2018 Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Candi, RT. 003, RW. 001, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu (1) satu orang anak bernama AKIFA SHAFANA IBRAHIM, Lahir 26 April 2017 Umur 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
5. Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/ percekcokan secara terus menerus, antara lain:
  - 5.1. Bahwa pada tanggal 20 November 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang kerumah dan sering berbohong dengan alasan kerja namun ternyata Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama ROZALIA, lalu Penggugat tidak terima

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Uj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat menegur Tergugat agar tidak keluar malam dengan perempuan lain, tapi Tergugat tidak terima lalu terjadilah pertengkaran;

5.2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 penggugat dan tergugat bertengkar kembali karena tergugat ketahuan berselingkuh lagi dengan wanita lain bernama PUTRI dan tergugat mengakui bahwa tergugat telah menjalin hubungan selama 4 bulan.

5.3. Bahwa sejak menikah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;

5.4. Bahwa sejak November 2017 tersebut hingga saat ini Tergugat masih memberikan nafkah untuk penggugat dan anak;

5.5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 April 2018 namun tergugat tidak pernah berubah;

6. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumah tangga (*melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. "*Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Uj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Hakim Tunggal telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebaga berikut:

### A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0180/14/IV/2016, tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P);

### B. Bukti Saksi:

1.-----R

izal Renaldo bin Maruan, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Uj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B

ahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saya hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Mandau Kabupaten Siak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Rozalia, bahkan saya pernah melihat langsung Tergugat sedang makan bersama dengan Rozalia di Restoran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2019;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----M

**ironi binti Abu Said**, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saya hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat jejaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Mandau Kabupaten Siak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat;
  - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Rozalia;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan

dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Uj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1964, Hakim Tunggal menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Hakim Tunggal tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama ROZALIA dan PUTRI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Uj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II yang merupakan adik kandung dan ibu kandung Penggugat adalah tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang disampaikan adalah cerita yang diperoleh saksi dari Penggugat, maka keterangan tersebut tergolong *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, meskipun demikian keterangan saksi *a quo* dapat dijadikan sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (*vide* Pasal 1915 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ia telah mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu terjadinya pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang serta keluarga sudah mendamaikan, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi I dan saksi II (*mutual conformity*) dan dengan memperhatikan pernyataan Penggugat yang disampaikannya kepada Hakim Tunggal di muka persidangan bahwa tidak mudah mencari/ menghadirkan orang yang secara langsung mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi I dan Saksi II mengenai terjadinya pisah rumah *a quo* dan keluarga sudah mendamaikan dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Uj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 3(tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal keyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.**

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Uj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**IBRAHIM Bin AHMAD**) terhadap Penggugat (**RENI SURYANI AMd.Keb Binti MARUAN**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.406.000.00 (satu juta empat ratus enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Uj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriah oleh **Tirmizi.S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I** sebagai Panitera Penggugat dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Tirmizi.S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dianti Wanasari, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya ATK	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp	1.310.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00
5. Biaya Materai.	Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp	1.406.000.00